



PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK DALAM  
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Tesis

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk Penyelesaian Studi  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh

Nur Alam T.J. Sully  
NIM. 2021025015001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TESIS

#### PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK DALAM TINTAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal, 27 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19641009 19903 1 003

Pembimbing II



**Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H**  
NIP. 19630913 199003 2 002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Martinus Mambaya, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19660302 199303 1 002

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas Ib Timika dengan tujuan mengungkap dan menganalisis bentuk perbuatan dan pembuktian unsur sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah bertumpu pada metode penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Tim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan terdakwa yang dikualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan elektronik adalah (1) perbuatan *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, dan (2) perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Terbukti dari kedua perbuatan itu adalah bentuk perbuatan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik bertumpu pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dengan focus pada pada postingan terdakwa di akun *Facebook* dengan nama akun Inho Rana. Sementara alat bukti petunjuk kurang dimaksimalkan dalam upaya pembuktian kesalahan terdakwa.

Disarankan bahwa di dalam mengkualifikasi perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana ujaran kebencian hendaknya Jaksa Penuntut Umum lebih selektif dengan mempertimbangan semua rentetan perbuatan pelaku tindak pidana dan juga penelusuran secara mendalam keadaan atau suasana bathin pelaku, sehingga keadaan demikian dapat mempengaruhi bentuk dakwaan yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik hendaknya memaksimalkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari media informasi elektronik, sehingga tidak terkesan hanya bersifat kualitatif dengan mengandalkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti surat.

Kata kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Dengan Sengaja, Tanpa Hak.


## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 27 Februari 2023

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum  
NIP. 19641009 19903 1 003




Sekretaris/Anggota

Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H  
NIP. 19630913 199003 2 002



Anggota

Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H.,M.A.,M.Hum  
NIP. 19620328 199803 1 002



Anggota

Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H  
NIP. 19830816 200604 2 004



Anggota

Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum  
NIP. 19660302 199303 1 002



## Motto dan Persembahan

Motto:

Orang yang besar bukan orang yang besar bantingannya, melainkan kemampuannya menyelesaikan perkara-perkara besar.

(Penulis)

Ku persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
2. Suami Tercinta dan Anandaku tersayang yang tiada tara senantiasa memberikan perhatian, cinta kasih, dan pendampingan tulus dalam suka dan duka.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana dapat ditelusuri melalui Putusan Pengadilan Negeri Klas Ib Timika Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Tim menampakkan hal-hal menarik untuk ditelaah terutama berkaitan dengan penggunaan alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Telaah dimaksud seperti yang dirampungkan dalam Tesis ini.

Perampungan Tesis ini dapat dilakukan atas bantuan dan Kerjasama dengan berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini patut disampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O Wambrau, S.E.,M.Sc.Agr; selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah membimbing penulis dari awal penulisan hingga rampungnya Tesis ini.

5. Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing penulis dari awal penulisan sampai dengan rampungnya Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu staff administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas Ib Timika yang telah menerima dan memberikan data-data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Semoga semua bantuan langsung atau tidak langsung tersebut diberikan ganjaran kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Disadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu semua kritik dan saran konstruktif senantiasa diterima.

Jayapura, 20 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik.....	8
B. Teori Sistem Pembuktian .....	25
C. Teori Pidana.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Analisis Kualifikasi Bentuk Perbuatan Ujaran Kebencian .....	49
B. Analisis Pembuktian Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104